



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara
tpada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Tabalong, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Direktur
Utama PT. Berkah kalimantan, tempat kediaman di Kota
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tjg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/015/X/2002 tanggal 04 Januari 2021)
setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. Jendral A. Yani No 52 RT. 001 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan dengan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. Anak I, lahir pada tanggal 02-07-2003;
- 3.2. Anak II, lahir pada tanggal 15-12-2007;
- 3.3. Anak III, lahir pada tanggal 23-04-2014;

4. Bahwa sejak tanggal 28 bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan antara lain:

- 4.1. Tergugat melakukan pernikahan ke dua tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, yang saat itu Tergugat masih berstatus suami istri dengan Penggugat;
- 4.2. Tergugat Tidak bisa berlaku adil dalam menjalani kehidupan Berpoligami, dan itu menyebabkan pihak Penggugat merasa dirugikan;
- 4.3. Tergugat meninggalkan rumah selama 2 tahun dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat dan Penggugat hanya bertengkar mulut;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada sejak tanggal 25 bulan Oktober Tahun 2018, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat selama 2 tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Tjg., ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat yang tertulis di dalam surat gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tjg., dikarenakan Tergugat sudah tinggal lagi di alamat tersebut sehingga alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan No.13/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ikin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Ikin, S.Ag.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Putusan No.13/Pdt.G/2021/PA.Tjg

Halaman 4 dari 5 Halaman



Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1 **PNBP**

a. Rp 30.000,-
endaftaran

Panggilan pertama P dan T Rp 20.000,-

Redaksi Rp 10.000,-
d. Rp 0,-

emberitahuan
isi
Putusan

2 Biaya Proses RP 50.000,-

3 Panggilan RP 300.000,-

4 Pemberitahuan isi putusan RP 0,-

5 Meterai RP 9000,-

JUMLAH Rp 419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)